

ANALISIS KESIAPAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAERAHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN WONOGIRI

Abstrak

Terhitung 1 Januari 2014 pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaaan (PBB-P2) sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tahapan dalam implementasi kebijakan pendaerahan PBB-P2 di Kabupaten Wonogiri, menganalisis kesiapan implementasi kebijakan pendaerahan PBB-P2 di Kabupaten Wonogiri, dan mengetahui dampak implementasi kebijakan pendaerahan PBB-P2 di Kabupaten Wonogiri..

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data penelitian adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci, dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur yang sesuai topik penelitian. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonogiri mempersiapkan diri melaksanakan kebijakan pendaerahan PBB-P2 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD. Implementasi kebijakan pendaerahan PBB-P2 melalui tahapan dan jadwal yang telah diatur melalui peraturan perundangan dan meliputi 4 kegiatan pokok, yaitu: pendaftaran, pendataan, penilaian dan penetapan proses bisnis pengelolaan PBB-P2. Pemerintah telah siap melaksanakan kebijakan pendaerahan PBB P2, dengan persiapan mulai dilakukan sejak 2011 dan mulai berlaku efektif pada 2014. Kesiapan ini dapat dilihat dari empat aspek: (1) Kesiapan sarana dan prasarana; (2) Kesiapan struktur organisasi dan tata kerja; (3) Kesiapan SDM; dan (4) Kesiapan Regulasi dan Prosedur Operasi Standar. Pemerintah merasakan ada peningkatan kapasitas fiskal melalui penerimaan umum APBD seperti terlihat dari meningkatnya pelunasan PBB-P2, meningkatnya kesadaran wajib pajak, dan tanggung jawab dalam pemungutan pajak, serta berkurangnya tunggakan piutang PBB-P2.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pajak Daerah, PBB-P2, Wonogiri

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini dilakukan tentang kesiapan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam implementasi kebijakan pendaerahan PBB-P2. Kesiapan ini khususnya dilihat mulai tanggal 1 Januari 2014 karena sejak tanggal itu pengelolaan PBB-P2 menjadi hak penuh Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Sebagai wujud amanat undang-undang, Pemerintah Kabupaten Wonogiri harus menerima kebijakan itu dan harus mengimplementasikannya, baik siap maupun tidak siap. Pada dasarnya, tujuan kebijakan tersebut baik, yaitu untuk meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Akan tetapi, dalam praktiknya, tidak semua pemerintah daerah siap mengimplementasikannya, baik karena sarana dan prasarana, SDM, struktur birokrasi maupun prosedur operasinya belum ada secara memadai, maupun karena adanya dampak fiskal yang lain bagi pemerintah kabupaten yang bersangkutan. Masalah ini penting bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri tetapi sampai sekarang belum ada kajian akademik dilakukan secara memadai. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji kesiapan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam mengimplementasikan kebijakan pendaerahan PBB-P2 dan dampak fiskal yang dialaminya.

Masalah kesiapan pemerintah daerah/kota sangat penting sejak Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD ditetapkan. Pada akhir tahun 2012, tercatat dari 492 kabupaten/kota di Indonesia hanya ada 123 daerah yang

melaksanakan pendaerahan PBB-P2 atau hanya 25%. Sementara sisanya 75% belum siap, padahal pemerintah daerah wajib memungut PBB mulai tahun 2014 (Direktorat Jenderal Pajak, 2014). Masalah utamanya adalah masih banyak daerah belum menyiapkan Peraturan Daerah tentang PBB-P2. Hal ini berdampak sejak pemungutan PBB diserahkan pemerintah pusat kepada daerah, ternyata daerah tersebut tidak dapat memungut PBB hingga batas akhir tanggal 1 Januari 2014. Pemerintah Kabupaten Wonogiri termasuk pemerintah daerah yang baru menjelang akhir 2012 mampu menyiapkan Peraturan Daerah tentang PBB-P2 dengan implementasi pengelolaan pajak PBB-P2 yang belum optimal. Pada akhir tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Wonogiri termasuk pemerintah daerah yang belum menyusun Peraturan Daerah tentang PBB-P2 tersebut.

Tujuan utama kebijakan pemungutan PBB oleh pemerintah daerah adalah meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah dan memangkas panjangnya birokrasi pemungutan PBB-P2. Pengesahan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD menandai momentum penting pemberian otonomi seluas-luasnya dalam bidang ekonomi. Kebijakan ini sangat strategis dan mendasar dalam bidang desentralisasi fiskal karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang selama ini dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan suatu daerah, terlebih pada daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah. Dengan kebijakan itu, pemerintah daerah diberi kewenangan lebih besar dalam perpajakan dan retribusi seiring semakin besarnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu,

kebijakan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dan menyelenggarakan pemerintahan serta memperkuat otonomi daerah.

Pengelolaan PBB-P2 oleh pemerintah daerah sangat penting dalam bidang perpajakan. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebagai salah satu produk dari PBB dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB juga menjadi dasar perhitungan PPh final atas penjualan properti serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas hak yang telah diterima oleh pembeli. NJOP juga digunakan sebagai dasar penghitungan kegiatan kredit perbankan, gadai, tukar guling, ganti rugi, penilaian aset swasta dan pemerintah, dan kegiatan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Wonogiri, perlu memiliki kesiapan mengimplementasikan kebijakan pendaerahan PBB-P2 tersebut, baik kesiapan sarana dan prasarana yang mendukung, SDM yang terlatih dan profesional, struktur birokrasi dan tata-kerja yang tidak berbelit-belit, dan prosedur operasi standar yang tepat di lapangan. Hal ini sangat penting untuk memudahkan proses administrasi pengelolaan PBB-P2 di tingkat daerah.

Masalahnya adalah bahwa sejak awal banyak pemerintah daerah sudah diprediksi tidak memiliki kesiapan mengimplementasikan kebijakan pendaerahan PBB-P2. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng, mengatakan bahwa pemerintah daerah dipastikan tidak memiliki kesiapan untuk melakukan perintah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, baik yang terkait dengan Peraturan Daerah tentang PBB-P2 maupun dengan kesiapan administrasi (hukumonline.com, Jumat, 8/2/2013). Masalah yang lain

juga muncul terkait dengan persoalan siapa yang akan melakukan pemungutan PBB-P2 tersebut. Jika tugas mengelola pajak daerah baru tersebut diberikan pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), dinas ini tidak memiliki kemampuan untuk itu karena beban tugasnya sebelum dibebani pemungutan pajak cukup banyak. Kapasitas SDM dalam melaksanakan kebijakan pendaerahan PBB-P2 tersebut tidak cukup kuat terutama untuk daerah-daerah yang memang selama ini kurang berkembang dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Selain itu, efektivitas implementasi kebijakan pendaerahan PBB-P2 juga dipertanyakan jika dilihat dari fakta bahwa sektor kekayaan daerah berbeda-beda. Pemungutan pajak PBB-P2 bagi daerah yang berbasis perdagangan dan jasa tentunya akan jauh lebih besar ketimbang daerah yang berbasis perkebunan dan pertambangan. Apalagi pemungutan PBB-P2 oleh pemerintah daerah mendorongnya harus mengeluarkan ongkos yang besar untuk mempersiapkan infrastrukturnya. Biaya persiapan untuk melakukan pemungutan pajak itu diprediksi lebih besar ketimbang pajak yang ditarik. Wilayah di Kabupaten Wonogiri pada umumnya berbasis pertanian dan perkebunan sehingga pemerintah kabupaten ini cenderung terkesan kurang siap, terutama jika dikaitkan dengan dampak implementasi kebijakan tersebut terhadap kapasitas fiskalnya pada masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Wonogiri termasuk pemerintah daerah yang memiliki kapasitas yang terbatas dalam mengimplementasikan kebijakan pendaerahan PBB-P2. Hal ini mengindikasikan kurangnya kesiapan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam

mengimplementasikan kebijakan pengelolaan pajak daerah tersebut, khususnya ketika memasuki batas akhir implementasi, yaitu tanggal 1 Januari 2014. Terlihat ada dampak fiskal yang cukup mendasar yang dirasakan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dari implementasi kebijakan pendaerahan PBB-P2 tersebut. Namun, belum ada kajian akademik mengenai kesiapan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam pengelolaan PBB-P2 serta dampaknya terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk mengkaji masalah ini secara lebih mendalam dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Bagaimana tahapan implementasi kebijakan pendaerahan PBB-P2 oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri, bagaimana kesiapannya, dan apakah dampaknya terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan tahapan implementasi kebijakan pendaerahan PBB-P2 di Kabupaten Wonogiri.
2. Menganalisis kesiapan implementasi kebijakan pendaerahan PBB-P2 di Kabupaten Wonogiri.
3. Mengetahui dampak implementasi kebijakan pendaerahan PBB-P2 di Kabupaten Wonogiri.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi para peneliti bidang pemerintahan dalam pengembangan konsep keuangan daerah yang lebih tepat untuk konteks pemerintah daerah, khususnya yang terkait dengan implementasi kebijakan pajak daerah.
2. Manfaat praktis. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang kontekstual dalam implementasi kebijakan pajak daerah agar peningkatan pajak daerah dapat lebih tercapai secara optimal dan pada gilirannya dapat meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan daerah.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah diperlukan untuk memberikan batasan atau arti dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan dapat menyatukan persepsi antara peneliti dan pembaca.

Adapun istilah yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain :

1. Kebijakan

Kebijakan adalah tindakan yang memiliki tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah, khususnya oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kebijakan adalah UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat dari Pemerintah Pusat. Dalam penelitian ini,

kebijakan yang diimplementasikan adalah kebijakan PBB-2 berdasarkan UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri.

3. Kesiapan Implementasi Kebijakan

Kesiapan Implementasi Kebijakan adalah kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam kebijakan pendaerahan PBB-P2, khususnya periode 2014-2016 .

4. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebenar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pendaerahan PBB-P2 adalah pengalihan kewenangan pengelolaan pajak PBB-P2 dari yang semula dikelola Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, berdasarkan amanat UU No.28/2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

F. Landasan Teori

Bagian ini memaparkan beberapa konsep yang berhubungan, yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu implementasi kebijakan publik, pengelolaan keuangan daerah, dan pajak bumi dan bangunan. Bagian pertama dikaitkan dengan tahapan

implementasi kebijakan publik, bagian kedua dikaitkan dengan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah daerah, dan bagian ketiga dikaitkan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2). Dengan tinjauan pustaka tersebut, diharapkan analisis dapat dilakukan secara lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan pendaerahan PBB-P2 di Kabupaten Wonogiri.

1. Kebijakan

Secara umum, kebijakan melibatkan perilaku dan intensi bertindak, serta ada atau tidaknya tindakan. Kebijakan publik mengacu pada sikap otoritas publik terhadap suatu masalah sebagai upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah masalah tersebut supaya tidak menimbulkan dampak yang tidak dikehendaki (Syafiie, 2006:104). Menurut Dye (2008:1), kebijakan publik adalah apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan mengacu pada alokasi otoritatif nilai pada seluruh masyarakat, namun hanya pemerintah yang dapat secara otoritatif bertindak atas seluruh masyarakat dan segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk menghasilkan atau tidak menghasilkan alokasi nilai-nilai tersebut (David Easton, dalam Toha, 2010:107).

Sementara itu, menurut Anderson (1984:113), kebijakan adalah tindakan yang memiliki tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah, khususnya oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Artinya, kebijakan publik termasuk ranah publik dalam pengaturan pemerintah dan bila pemerintah memilih untuk

melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan, dan kebijakan negara harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan sekadar pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya.

Kebijakan publik muncul sebagai respon pemerintah terhadap masalah di ruang publik. Dunn (dalam Winarno, 2016:30) menjelaskan adanya lima tahap proses terjadinya kebijakan publik yakni: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Pada tahap penyusunan agenda, pemerintah biasanya mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, menyeleksi, kemudian memasukkannya ke dalam agenda kebijakan. Dalam formulasi kebijakan, pemerintah mengajukan suatu alternatif untuk pemecahan masalah terbaik. Memasuki fase adopsi kebijakan, pemerintah melakukan analisa kelayakan kebijakan sehingga suatu kebijakan layak diadopsi. Kebijakan yang diadopsi kemudian dilaksanakan pada fase implementasi kebijakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Akhirnya, evaluasi dilakukan atas kebijakan yang telah dilaksanakan untuk melihat keefektivan di lapangan.

Menurut Anderson, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang bertujuan, yang diikuti oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam menghadapi masalah (1975:3). Kebijakan publik ini merupakan kebijakan yang dikembangkan badan-badan atau pejabat pemerintah. Intinya, kebijakan publik harus memiliki karakter bertujuan, sedangkan implementasi selalu

terhubung dengan kebijakan-kebijakan spesifik sebagai respon khusus terhadap permasalahan spesifik dalam masyarakat.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang atau mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program, Lester and Stewart (dalam Winarno, 2016:134).

Menurut Mazmanian dan Sabatier, implementasi adalah pelaksanaan suatu keputusan dasar, baik dalam bentuk perintah eksekutif atau keputusan pengadilan, yang mengidentifikasi masalah yang ditangani, menetapkan tujuan yang dicapai, dan menstrukturkan proses implementasi (1983:20-1). Implementasi adalah suatu proses atau bahkan subproses yang rumit. Semakin panjang mata rantai kausalitas dan semakin banyak hubungan timbal-balik di antara penghubung, maka semakin kompleks pula proses implementasinya. Pengertian ini mengandung arti hubungan kontinum kebijakan dan aksi, yang merefleksikan interaksi dan negosiasi diantara para pihak yang berusaha untuk melaksanakan kebijakan. Implementasi kebijakan adalah apa yang berkembang antara intensi pemerintah untuk melakukan sesuatu, atau berhenti melakukan sesuatu dan dampaknya dalam aksi sebagai hasil aktual.

Implementasi terjadi setelah ada kebijakan yang mempunyai tujuan untuk dicapai. Jika tidak ada tindakan dimulai, implementasi tidak dapat terjadi. Harus ada titik awal dan juga titik akhirnya. Implementasi tidak dapat sukses atau gagal

tanpa ada tujuan yang menjadi dasar untuk menilainya (Pressman dan Wildavsky 1979:xxii). Artinya, implementasi kebijakan mengandaikan tindakan sebelumnya, terutama ‘tindakan kognitif’ merumuskan apa yang perlu dilakukan dan membuat keputusan tentang hal tersebut (Hill dan Hupe, 2002:4). Dengan implementasi ini, diharapkan kebijakan yang telah dikeluarkan mampu mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh otoritas pengambil kebijakan.

3. Pajak Daerah dan Pendaerahan PBB-P2

a. Pengertian Pajak

Menurut Soemitro (1979), pajak adalah iuran rakyat kepada kas (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa imbal yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan. Adriani (dalam Brotodihardjo, 1993) menjelaskan bahwa pajak adalah pungutan yang oleh penguasa digunakan untuk memperoleh uang dengan paksaan yuridis, guna membiayai pengeluaran negara tanpa adanya suatu jasa timbal. Intinya, pajak merupakan pungutan berdasarkan hukum tanpa ada jasa timbal yang bersifat langsung bagi masyarakat subjek kena pajak.

Di Indonesia pengertian pajak disebutkan dalam Pasal 1 UU No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk bea masuk dan cukai dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6/1983 sebagaimana telah

disempurnakan terakhir dengan UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebenar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak ini juga termuat sebagai dasar hukum dari pemungutan pajak daerah dalam Pasal 1 UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumbangan paksa dari rakyat perorangan berdasarkan ketentuan hukum kepada pemerintah untuk membiayai berbagai pengeluaran yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak (publik) tanpa dapat ditunjukkan keuntungan khusus terhadapnya.

b. Pajak Daerah

Dalam pemerintahan daerah, pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Marsyahrul, 2005). Dalam pandangan Mardiasmo (dalam Brotodihardjo, 1993), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa ada imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan iuran itu dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah, khususnya kabupaten, terdiri dari beberapa jenis antara lain:

- 1) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- 2) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- 3) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- 4) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- 5) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- 7) Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- 8) Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

9) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

10) PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dengan berlakunya UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah diselenggarakan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, penyerahan berbagai kewenangan maupun urusan dari Pemerintah Pusat kepada

Pemerintah Daerah juga harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan sumber pembiayaan. Ketentuan dalam Pasal 279 UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan tentang hubungan keuangan dan sumber-sumber penerimaan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

PAD merupakan sumber penerimaan asli dari daerah sebagai modal utama bagi daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah merupakan indikasi dari derajat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah. Menurut Halim (2004:94) PAD adalah penerimaan yang diperoleh oleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan daerah memegang peran sangat penting karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya sendiri. Daerah dituntut berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerahnya sebagai upaya menggali pendanaan dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Namun, PAD sebagian besar daerah tidak seluruhnya dapat membiayai pengeluaran daerahnya, sehingga sangat diperlukan bantuan pembiayaan dari Pemerintah Pusat. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD dari berbagai sumber, diantaranya:

- 1) Pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang/badan dan benda bergerak/tidak bergerak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parker, dll.
- 2) Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau pungutan yang dilakukan sehubungan dengan jasa atau fasilitas yang diberikan langsung dan nyata seperti retribusi pelayanan kesehatan, pelayan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi usaha pengolahan limbah cair, dll.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- 4) Lain-lain PAD yang sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dll.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, khususnya untuk membiayai pembangunan daerah dari sumber-sumber potensial ekonominya sendiri.

c. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)

Sebagai pajak daerah, PBB-P2 adalah pajak yang dikenakan pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkan (Lutfi, 2006: 3). Pajak daerah ini diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh lembaga perwakilan rakyat daerah serta dipungut oleh lembaga yang berada di dalam struktur pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Pada dasarnya PBB adalah pajak negara yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan berdasarkan UU No. 12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan diubah dengan UU No. 12/1994. PBB adalah jenis pajak yang menggantikan berbagai jenis pajak yang berlaku sebelumnya, yaitu pajak kekayaan, Ipeda, pajak rumah tangga, pajak jalan dan sebagainya. PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan, yang berarti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan, sedangkan keadaan subjek pajak tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Berdasarkan Pasal 77 UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek PBB-P2 dari bumi/atau diantaranya sawah, ladang, kebun, tanah pekarangan, pertambangan, dan perairan untuk pelabuhan. Sementara itu objek yang termasuk pengertian bangunan adalah: jalan lingkungan yang terletak dalam kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan

emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; jalan tol; kolam renang; pagar mewah; tempat olah raga; galangan kapal dan dermaga; taman mewah; tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan menara. PBB-P2 tidak memasukkan objek yang (a) digunakan hanya untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dipakai untuk mendapat keuntungan; (b) digunakan untuk tanah pekuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenisnya; (c) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; (d) digunakan oleh perwakilan di-plomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal-balik; (e) digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 78 UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa subjek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata (1) memiliki suatu hak atas bumi, dan/atau; (2) memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau; (3) memiliki bangunan, dan/atau; (4) menguasai bangunan, dan/atau; (5) memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak PBB adalah subjek pajak yang dikenai kewajiban membayar pajak. Dengan sangat luasnya maksud yang terkandung dalam undang-undang tersebut, maka yang menjadi subjek pajak belum tentu menjadi wajib pajak. Hal ini karena subjek

pajak akan atau baru menjadi wajib pajak apabila mereka sudah memenuhi syarat-syarat objektif atau sudah mempunyai objek PBB-P2 yang telah dikenakan pajak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa subjek pajak sebagai wajib pajak adalah mereka yang mempunyai hak atas objek yang dikenakan pajak (yaitu memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat dari objek kena pajak).

Undang-undang memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur tentang klasifikasi objek pajak. Klasifikasi objek bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta memudahkan penghitungan pajak terhutang. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah Rp.10.000.000 untuk setiap wajib pajak. Sementara itu, Pasal 79 UU No. 28/2009 menunjukkan bahwa dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Sementara itu, tarif PBB-P2 menurut undang-undang tersebut ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dasar perhitungan besarnya PBB-P2 yang terutang tidak menggunakan NJKP melainkan hanya NJOP. Aspek inilah yang membedakan dasar perhitungan PBB terutang antara UU No. 12/1994 dan UU No. 28/2009.

Prosedur penerimaan PBB-P2 dimulai dari wajib pajak yang mendaftarkan objek pajak dengan mengambil dan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) secara jelas, benar, dan lengkap dan dikembalikan ke tempat yang

ditunjuk untuk pengambilan dan pengembalian SPOP. SPOP adalah sarana bagi wajib pajak untuk mendaftarkan objek pajak yang akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung PBB yang terutang. Formulir SPOP disediakan dan dapat diambil gratis di Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditunjuk atau melalui teknologi internet (Ditjen Pajak, 2012).

d. Pendaerahan PBB-P2

Kebijakan Pendaerahan PBB-P2 sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari kebijakan otonomi daerah. UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa asas penting dalam undang-undang otonomi daerah tersebut: (1) desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI; (2) dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu; (3) tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu; (4) perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan RI, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, yang sejalan dengan

kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Pemerintah daerah dikembangkan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Dengan prinsip ini, hubungan yang diidealkan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, khususnya kabupaten/kota, adalah hubungan yang bersifat non-hierarkis. Dalam konteks itu, kebijakan otonomi daerah dilaksanakan dengan cara mendesentralisasikan kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan Pemerintah Pusat. Dalam desentralisasi, kekuasaan Pemerintah Pusat dialihkan ke Pemerintah Daerah sehingga dapat terwujud pergeseran kekuasaan dari Pusat ke Daerah, khususnya tingkat kabupaten dan kota. Namun, fungsi koordinasi dalam rangka pembinaan otonomi daerah dan penyelesaian permasalahan antar daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagaimana mestinya agar otonomi daerah yang diterapkan tetap bertanggung jawab.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah subsistem dari pemerintahan negara, sehingga antara keuangan daerah dengan keuangan negara akan mempunyai hubungan yang erat dan saling memengaruhi.

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab bagi daerah, yang diwujudkan secara proporsional dengan pengaturan, pembagian maupun pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan

daerah. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Setiap pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi disertai dengan pengalihan sumber daya manusia dan sarana serta pengalokasian anggaran yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pelimpahan kewenangan tersebut. Sementara itu, penugasan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka tugas pembantuan disertai pengalokasian anggaran. Dari tiga jenis pelimpahan wewenang tersebut, hanya pelimpahan wewenang dalam pelaksanaan desentralisasi saja yang merupakan sumber keuangan daerah melalui alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sementara itu, alokasi dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak merupakan sumber penerimaan APBD, diadministrasikan dan dipertanggungjawabkan secara terpisah dari administrasi keuangan dalam pembiayaan pelaksanaan desentralisasi.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia pada era reformasi, khususnya dalam satu dekade terakhir, didasarkan pada UU No. 32/2004 dan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini disebut sebagai undang-undang otonomi daerah karena memberikan kewenangan luas kepada setiap daerah dalam menyelenggarakan, mengatur, dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah sesuai kemampuan, karakteristik, dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Kewenangan ini menganut prinsip efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan selalu memperhatikan percepatan

kesejahteraan rakyat, prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun mengenai pengelolaan keuangan daerah, menurut UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Kedua pengertian tersebut menunjukkan bahwa keuangan daerah terdiri dari tiga unsur yang sangat penting untuk memahami pengelolaan keuangan daerah, yaitu hak daerah dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang serta kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, hak daerah adalah segala hak yang melekat pada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan dalam usaha oleh Pemerintah Daerah untuk mengisi kas daerah. Hak ini meliputi antara lain hak menarik pajak dan retribusi pajak sesuai dengan undang-undang terbaru yaitu UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta hak mengadakan pinjaman dan hak memperoleh dana perimbangan

dari Pusat sesuai dengan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Keuangan daerah yang terbentuk dari pelaksanaan hak tersebut digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban Daerah, khususnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah bukan hanya membawa perubahan dalam hal pelimpahan kewenangan (*decentralization of authority*), tetapi juga pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan (Chalid, 2005: viii). Dengan otonomi daerah, wewenang pengelolaan keuangan menyebabkan pemerintah daerah harus mampu mengatur keuangan daerahnya sendiri. Pengelolaan keuangan daerah ini dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai refleksi dari kemampuan fiskal daerah sekaligus kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Indikasi kemampuan fiskal dari Pemerintah Daerah adalah kemampuan menggali sumber keuangan sendiri (*self-supporting*) (Kaho, 2001: 12). Dengan kemampuan fiskal ini, Pemerintah Daerah mampu memenuhi anggaran daerahnya melalui APBD dalam rangka membiayai pembangunan daerah secara memadai.

Menurut Pasal 1 Butir 8 UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, pada dasarnya APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Semua penerimaan maupun pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola di dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah ini digunakan dalam pelaksanaan tugas desentralisasi. APBD menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran karena APBD adalah rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.

Karena menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah, APBD juga menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam negara kesatuan, kewenangan pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari peran Pemerintah Pusat. Artinya, Pemerintah Pusat tetap memiliki peran dan wewenang dalam urusan keuangan daerah yang dituangkan dalam konsep hubungan keuangan Pusat dan Daerah. Menurut Basri dan Subri (2005), hubungan keuangan itu dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan:

1) Pendekatan Kapitalisasi (*capitalization approach*)

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di bidang keuangan berdasarkan “kuasi komersial”. Pemerintah Pusat mengadakan investasi di daerah dan berpatungan dengan Pemerintah Daerah. Kemudian Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengelolanya. Keuntungan yang diperolehnya sebagian menjadi hak Pusat dan sebagian menjadi hak Daerah, sesuai dengan besarnya modal yang ditanam dan perimbangan manajemennya. Di luar kesempatan itu, apabila dipandang perlu dengan melihat situasi dan kondisinya, bagian keuangan yang menjadi hak Pusat dapat saja disumbangkan kepada Daerah untuk pembangunan.

2) Pendekatan Sumber Pendapatan (*income source approach*)

Pendekatan ini didasarkan pada pemberian sebagian pendapatan dari sumber pendapatan oleh Pusat ke Daerah. Pemberian ini berupa wewenang untuk mengelola sumber pendapatan tertentu sepenuhnya yang diserahkan kepada daerah atau wewenang untuk menikmati sebagian (persentase) dari pungutan yang dilakukan oleh daerah atas nama Pusat.

3) Pendekatan Belanja (*expenditure approach*)

Pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan pengeluaran biaya-biaya untuk proyek atau untuk membiayai kegiatan rutin Pemerintah Daerah. Di sini Pemerintah Pusat membiayai kekurangan dari biaya suatu proyek. Subsidi Pemerintah Pusat ini diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan dan alokasi bantuan pada masing-masing daerah dan kebutuhan-kebutuhan pembangunan tidak boleh ada perbedaan yang mencolok dengan tahun-tahun sebelumnya.

4) Pendekatan Komprehensif (*comprehensive approach*)

Pendekatan ini didasarkan pada pemberian wewenang pada Daerah untuk mengelola sumber pendapatannya sendiri guna membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah dan mencoba untuk mempertemukan antara sumber-sumber pendapatan dan target belanja. Sumber-sumber pendapatan yang boleh dikelola sepenuhnya oleh Daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Apabila untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah itu masih kurang (dan biasanya memang sangat kurang), maka kekurangannya itu akan disubsidi Pusat. Karena umumnya pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan itu tidak cukup, maka pendekatan ini juga dinamakan pendekatan defisit (*deficit approach*).

Dalam implementasi sistem desentralisasi sesuai dengan prinsip otonomi daerah, ada pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Artinya, Pemerintah Pusat akan tidak sepenuhnya

melepaskan tanggung jawab terhadap keuangan daerah. Pemerintah Daerah yang otonom diharuskan untuk semaksimal mungkin mampu membiayai rumah tangga sendiri dari sumber potensial ekonomi daerah yang terwujud sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun Pemerintah Pusat tetap mempunyai kewajiban untuk membantu keuangan daerah bila PAD di suatu daerah ternyata tidak mencukupi pembiayaan pembangunan di daerah otonom (Chalid, 2005: 13). Penjelasan ini menunjukkan bahwa keterlibatan negara dalam pengelolaan keuangan daerah dimungkinkan terjadi apabila Pemerintah Daerah belum mampu menghasilkan PAD dalam jumlah yang memadai.

Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah di Indonesia telah diatur dalam UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Bantuan keuangan ini berupa Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi-Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Undang-undang ini menyebutkan bahwa pajak yang dibagi-hasilkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah Pajak Penghasilan (PPH) (Pasal 25), Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (Pasal 29), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Pasal 21). Pajak ini digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

Namun demikian, setelah diundangkannya UU No. 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, PBB Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) dan BPHTB akan diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu jenis pajak daerah. Undang-undang ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2010, sedangkan

untuk peralihan PBB-P2 kepada Pemerintah Daerah diberikan tenggat waktu paling lama pada 1 Januari 2014, khususnya untuk mempersiapkan supaya Pemerintah Daerah mempunyai kesiapan dalam mengimplementasikan kebijakan pendaerahan PBB-P2 tersebut, baik kesiapan sarana dan prasarana yang mendukung, SDM yang terlatih dan profesional, struktur birokrasi dan tata-kerja yang tidak berbelit-belit, dan prosedur operasi standar yang tepat di lapangan. Hal ini sangat penting untuk memudahkan proses administrasi pengelolaan PBB-P2 di tingkat daerah.

Pajak daerah pada dasarnya merupakan sumber penerimaan daerah yang utama dalam rangka membiayai semua keperluan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban pelayanan pemerintah daerah kepada rakyatnya (Rosdiana dan Irianto, 2012). Bentuk, jenis dan kualitas pelayanan pemerintah daerah dalam mengelola pajak dapat meningkat dari waktu ke waktu, sehingga penerimaan pajak bagi pemerintah daerah juga idealnya dapat meningkat seiring dengan itu. Salah satu wujud peningkatan jenis pajak bagi Pemerintah Daerah adalah pajak sebagai hasil limpahan dari pajak Pemerintah Pusat, misalnya dalam kasus terkini adalah PBB-P2, yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah di bawah kebijakan pendaerahan PBB-P2 berdasarkan UU No. 28/2009.

Pada tanggal 15 September 2009, UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikeluarkan sebagai langkah yang sangat strategis untuk lebih memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam membangun hubungan keuangan yang lebih ideal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dari undang-undang tersebut,

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan memungut dua jenis pajak baru, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Artinya, PBB-P2 adalah jenis pajak daerah yang menjadi salah satu sumber baru PAD.

Kebijakan pendaerahan PBB-P2 bertujuan melaksanakan desentralisasi fiskal dalam memperkuat kapasitas fiskal Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/ 2012 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, kapasitas fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan setiap daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaan dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dihubungkan dengan jumlah penduduk miskin. Dengan peningkatan kapasitas fiskal, kesenjangan fiskal antara Pusat dan Daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan kesenjangan fiskal antar-daerah (*horizontal fiscal imbalance*) diharapkan akan berkurang. Desentralisasi fiskal melalui kebijakan pendaerahan PBB-P2 diharapkan dapat menyelaraskan kebutuhan pendanaan di daerah sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

PBB memiliki peran sangat penting, bahkan diharapkan dapat menempati kedudukan sebagai sumber penerimaan potensial di masa mendatang, terutama dalam rangka membiayai dan menggalakkan ekonomi daerah (Roy Kelly dalam Devas, 1990:140). Kebijakan pendaerahan PBB-P2 diharapkan dapat menambah sumber PAD karena pelimpahan pengelolaan pajak ini dapat menambah jumlah

jenis pajak daerah yang sudah ada sebelumnya. Kebijakan pendaerahan PBB-P2 melalui regulasi ini merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan karena pajak tidak dapat dipungut di daerah jika tidak ada aturan yang mengaturnya, dalam hal ini berupa UU No. 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah ini merupakan bagian dari desentralisasi kewenangan fiskal yang dimiliki Daerah Otonom. Kewenangan ini dimaksudkan agar Daerah dapat memiliki sumber keuangan yang memadai untuk membiayai percepatan pembangunan dan kegiatan operasional di wilayahnya.

Berdasarkan UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2014 kewenangan pengelolaan PBB-P2 harus dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, baik kabupaten maupun kota. Dalam Pasal 182 ayat (1) UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dijelaskan bahwa Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah dalam waktu paling lambat pada tanggal 31 Desember 2013.

Dalam melaksanakan amanat UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi keleluasaan dalam penetapan tarif sampai batas tertentu yang diatur oleh undang-undang. Dalam mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pengalihan kewenangan pengelolaan PBB-P2, Pemerintah Daerah harus berpedoman pada Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 213/PMK.07/2010 – Nomor 58/

2010 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Pada pasal 11 peraturan menteri tersebut secara tegas dinyatakan tahapan pendaerahan PBB-P2 termasuk jadwal waktunya sebagai berikut:

Batas waktu penyelesaian persiapan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berkaitan dengan:

- a. sarana dan prasarana, paling lambat tanggal 30 November sebelum Tahun Pengalihan;
- b. struktur organisasi dan tata kerja pemungutan PBB-P2, paling lambat tanggal 30 November sebelum Tahun Pengalihan;
- c. sumber daya manusia, paling lambat tanggal 30 November sebelum Tahun Pengalihan;
- d. Peraturan Daerah, paling lambat tanggal 30 Juni sebelum Tahun Pengalihan;
- e. Peraturan Kepala Daerah, dan SOP, paling lambat tanggal 31 Oktober sebelum Tahun Pengalihan;
- f. kerjasama dengan pihak terkait, paling lambat tanggal 30 November sebelum Tahun Pengalihan; dan
- g. pembukaan rekening PBB-P2 pada bank yang sehat, paling lambat tanggal 31 Desember sebelum Tahun Pengalihan.

1) Kesiapan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang perlu disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota paling tidak meliputi tiga aspek antara lain: tempat pelayanan yang akan

menerima berbagai jenis pelayanan pajak daerah dan tempat untuk menerima pembayaran PBB-P2; ATK yang meliputi blangko Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), blangko Surat Tanda Terima Setoran (STTS), blangko DHKP, ribbon HS printer, blangko pendukung lain seperti SPOP, LSPOP dan Pelayanan; dan perangkat IT, meliputi *hardware*, *software*, data dan dokumentasi. Semua sarana dan prasarana tersebut disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah. Kebutuhan tersebut tergantung pada jumlah data yang dikelola. Proses selanjutnya pada unit pelaksana teknis (UPT) yang disertai/ditugaskan untuk mengelola PBB-P2 adalah tinggal menunggu penyerahan data SISMIOP dari Pemerintah Pusat (KPP Pratama setempat), kemudian memasukkan ke dalam server, kemudian mencetak secara massal dan di edarkan/diserahkan kepada wajib pajak.

2) **Kesiapan Struktur Organisasi dan Tata kerja**

Organisasi tatalaksana unit pengelola PBB-P2 mengalami perubahan saat ketika dikelola Pemerintah Daerah. Cara yang paling efisien adalah melakukan penyesuaian (*matching*) terhadap fungsi pengelolaan PBB-P2 yang selama ini ada di Ditjen Pajak ke dalam organisasi di Pemerintah Daerah itu sendiri. Organisasi yang dibentuk atau dikembangkan Pemerintah Daerah melayani berbagai fungsi, termasuk pendataan dan penilaian. Untuk itu, diperlukan transfer pengetahuan dan pembaruan ilmu bagi pengelolanya. Kecepatan daerah mengadopsi pengelolaan PBB-P2 tidak lepas dari kegigihan, kerja keras dan ketekunan SDM di lingkungan pemerintah daerah yang bersangkutan, dan pembinaan yang secara terus menerus dilakukan oleh Kanwil Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak setempat.

3) Kesiapan Sumber Daya Manusia

Menurut Susilo (2002), sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi, misi dan tujuannya. Manusia merupakan bagian dari sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan/organisasi. Sumber daya ini perlu memiliki kompetensi, yang berarti kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS berupa pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), sikap dan perilaku (*behavioral and attitude*), yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya (Mustopadidjaja, 2002). Kompetensi sumber daya manusia di sini adalah aparat pemerintah daerah yang berada di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah, atau di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di setiap pemerintah daerah yang bertugas khusus mengelola PBB-P2.

Salah satu kendala masih banyaknya daerah yang belum siap melakukan pemungutan PBB-P2 keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kompetensinya. Selain menambah jumlah pegawai, pemerintah daerah masih harus mempersiapkan kompetensi SDM. Sejak awal Pemerintah Pusat menyadari adanya kendala seperti itu karena di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) pegawainya memang belum ada yang memiliki pengalaman mengelola dan memungut PBB. Artinya, dari sisi kompetensi, daerah memang belum mampu menguasai masalah pengelolaan PBB-P2. Paling tidak diperlukan SDM yang menangani tiga bidang baru, yaitu: 2 orang D1/D3 bidang IT, 5 orang D3/S1 bidang pendataan dan penilaian, dan 4 orang D1/D3 bidang Pelayanan umum PBB-P2. Selain itu, diperlukan pula pendidikan dan pelatihan yang terdiri

dari 3 tahap, antara lain: pendidikan dan pelatihan pengelolaan PBB-P2 secara umum; pendidikan dan pelatihan PBB-P2 lebih spesifik yang meliputi pendataan, penilaian, penetapan dan lain-lain; dan pemagangan di KPP Pratama.

4) Kesiapan Regulasi dan Prosedur Operasi Standar

Regulasi yang perlu disiapkan adalah berupa peraturan daerah tentang PBB-P2. Peraturan daerah tentang PBB-P2 yang telah disusun perlu dibahas dan disahkan terlebih dahulu oleh DPRD. Perda tersebut disampaikan ke Provinsi dan dimintakan persetujuan ke Menteri Keuangan cq. Menteri Dalam Negeri. Setelah peraturan daerah disetujui, Pemerintah Daerah membuat surat pemberitahuan ke Menkeu cq. Mendagri tentang permintaan pendaerahan PBB-P2 paling lambat 31 Juni sebelum tahun pengalihan. Ada dua masalah yang terkait dengan penyusunan peraturan daerah, yaitu masalah teknis dan politis. Dari sisi teknis, tidak semua pejabat di daerah, baik eksekutif maupun legislatif, menguasai dengan baik aspek penyusunan peraturan daerah yang terkait dengan perpajakan, termasuk PBB-P2.

Selain itu, penyusunan peraturan daerah tersebut sering menjadi masalah politis, misalnya terjadi tarik-menarik kepentingan antara DPRD dengan kepala daerah dan jajarannya. Seluruh peraturan pendukung dan prosedur operasi standar yang mengatur tentang pengelolaan PBB-P2 yang selama ini dipakai Pemerintah Pusat per tahun pengalihan tidak berlaku lagi, seiring dengan tidak berlakunya UU No. 12/1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Karena itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan replikasi aturan-aturan pendukung tersebut ke dalam peraturan Bupati/Walikota. Peraturan pendukung yang perlu dibuat minimal terkait dengan klasifikasi NJOP; tata cara pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan

subjek pajak; tata cara penerbitan SPPT; tata cara pembetulan dan pembatalan; tata cara pengajuan pengurangan, keberatan, banding dan peninjauan kembali atas keputusan keberatan; tata cara penagihan dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan seketika sekaligus; tata cara pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2; tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak; dan tata cara pelayanan.

Selain mempersiapkan keempat aspek tersebut, Pemerintah Daerah juga perlu mengadakan kerjasama dengan pihak terkait. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait perlu dibangun kembali oleh pemerintah daerah mengingat kerjasama yang selama ini terjalin antara pihak-pihak tersebut dengan Ditjen Pajak akan segera berakhir seiring dengan beralihnya PBB-P2 ke Pemerintah Daerah. Kerjasama yang perlu dibangun antara lain dengan Bank penerima pembayaran, termasuk pembukaan rekening penerimaan PBB-P2 di bank yang sehat dan pembukaan *payment point*. Perlu juga dipikirkan untuk tetap dikembangkan *payment online system* (POS) seperti yang selama ini sudah berjalan. Selanjutnya, kerjasama perlu dibangun dengan kas daerah, BPN, PPAT Notaris, dan kantor lelang.


Selanjutnya Pemerintah Daerah juga perlu melakukan sosialisasi peralihan pengelolaan sedini mungkin, terutama kepada beberapa pihak, antara lain: pihak internal Pemerintah Daerah seperti lurah, camat, petugas pemungut, RT/RW dan petugas lainnya, DPRD, Provinsi; bank-bank penerima pembayaran dan instansi terkait seperti BPN, Notaris PPAT, Kantor lelang; asosiasi properti seperti REI dll; asosiasi notaris; pengembang properti; pemuka masyarakat; dan masyarakat.

Akhirnya, Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan anggaran pendukung kebijakan pendaerahan PBB-P2. Penganggaran atas seluruh persiapan yang telah direncanakan tersebut menjadi bagian yang sangat penting dari implementasi kebijakan tersebut. Anggaran perlu segera disiapkan dalam APBD Pemerintah Daerah masing-masing, khususnya untuk keperluan pengadaan sarana pelayanan; pengadaan ATK; pengadaan IT (*hardware* dan *software*); pengadaan *payment online system* (POS); pelatihan SDM; serta sosialisasi dan *launching*.

4. Kerangka Konsep Penelitian

Salah satu tujuan utama implementasi kebijakan pendaerahan PBB-P2 adalah untuk menguatkan kapasitas fiskal daerah. Namun, sejak awal sudah diprediksi bahwa tidak semua daerah mampu melaksanakan kebijakan pendaerahan PBB-P2 tersebut dalam waktu singkat. Diperlukan rentang waktu tertentu untuk mempersiapkan segala sesuatu oleh Pemerintah Daerah sehingga diharapkan nantinya Pemerintah Daerah mampu menerima pelimpahan wewenang pengelolaan PBB-P2. Dalam kasus ini, Pemerintah Pusat memberikan rentang waktu persiapan maksimal sampai tanggal 1 Januari 2014, dan pada tanggal itu Pemerintah Daerah berhak memungut dan mengelola PBB-P2 sebagai salah satu sumber PAD. Namun, jika belum siap, Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak mempunyai hak untuk memungut pajak yang telah didaerahkan tersebut. Ada empat indikasi yang dapat digunakan untuk menilai kesiapan Pemerintah Daerah dalam memulai implementasi kebijakan pendaerahan PBB-P2 mulai tanggal 1 Januari 2014, yaitu kesiapan sarana dan prasarana, struktur organisasi dan tata kerja, sumber daya manusia, dan regulasi serta prosedur operasi standar.

Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Wonogiri, jika keempat indikasi ini sudah terlihat, berarti Pemerintah Daerah ini dapat dikatakan siap mengimplementasikan kebijakan pendaerahan PBB-P2. Dengan dasar pemahaman konseptual semacam itu, kerangka konsep penelitian ini dapat diilustrasikan dalam diagram sebagai berikut.



Gambar 1
Kerangka Konsep Penelitian

G. Definisi Operasional

Dalam mencapai tujuan penelitian, ada beberapa variabel yang diselidiki, yaitu implementasi kebijakan PBB-P2, kesiapan implementasi kebijakan oleh Pemerintah Daerah, dan implikasinya terhadap kapasitas fiskal dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, khususnya dalam periode 2014-2016 sejak batas terakhir implementasi kebijakan tersebut pada tanggal 1 Januari 2014. Dalam penelitian ini, definisi operasional dari beberapa variabel tersebut dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1
Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Parameter	Indikator
- Implementasi kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - Landasan implementasi kebijakan - Cakupan implementasi kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan atau program yang dilaksanakan - Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari implementasi kebijakan - Pendaftaran - Pendataan - Penilaian - Penetapan
- Kesiapan implementasi kebijakan oleh Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Kesiapan sarana dan prasarana - Kesiapan struktur organisasi dan tata kerja - Kesiapan SDM - Kesiapan regulasi dan prosedur operasi standar 	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas bangunan kantor - Fasilitas peralatan teknologi informasi - Fasilitas peralatan pemetaan - Badan dan unit pelaksana - Jalur otoritas dan tata-kerja - Ketersediaan staf - Kompetensi staf - Kelengkapan Bimbingan Teknis (Bimtek) perpajakan PBB-P2 - Peraturan daerah - Peraturan bupati - Prosedur operasi standar
- Implikasi terhadap kapasitas fiskal	- Kapasitas fiskal	<ul style="list-style-type: none"> - Pencapaian target pengelolaan PBB-P2 - Penyelesaian tunggakan piutang pajak

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pendaerahan PBB-P2 periode 2014-2016 di Kabupaten Wonogiri. Metode ini digunakan agar peneliti dapat mengangkat isu-isu kontekstual serta mengeksplorasi dan memahami pemikiran serta pengalaman informan yang diperoleh melalui wawancara mendalam di lapangan, khususnya dalam implementasi kebijakan pendaerahan PBB-P2. Karena terbatasnya waktu, dana, dan kemampuan untuk mengumpulkan data penelitian, metode deskriptif kualitatif ini dipilih agar lingkup data yang dikumpulkan menjadi terbatas dan spesifik. Dengan data itu, diharapkan pembahasan dapat dilakukan lebih fokus pada keunikan dan kekhususan yang ditemukan di lapangan terkait implementasi kebijakan pendaerahan PBB-P2 tersebut di Kabupaten Wonogiri.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Lokasi ini menarik diteliti karena kabupaten ini termasuk wilayah yang memiliki sumber daya tanah dan bangunan yang terbatas, banyak mengandalkan keuangan dari bagi-hasil Pemerintah Pusat melalui DAU dan DAK, dan kurang siap untuk mengimplementasikan kebijakan pendaerahan PBB-P2 sejak 2009, namun belum ada penelitian yang mengkaji kesiapan Pemerintah Daerah dalam implementasi kebijakan tersebut; kesiapan sarana dan prasarana, struktur birokrasi, SDM, dan

prosedur operasi standar, dan implikasinya terhadap kapasitas fiskal Kabupaten Wonogiri, khususnya periode 2014-2016.

3. Unit Analisis

Penelitian ini dilaksanakan dengan unit analisis kesiapan implementasi kebijakan PBB-P2 dalam meningkatkan kapasitas fiskal Pemerintah Daerah, khususnya apabila dilihat dari kesiapan Pemerintah Daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan, struktur birokrasi yang dilibatkan, SDM yang mengelola pemungutannya, dan prosedur operasi standar pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Wonogiri tersebut.

4. Jenis, Sumber dan Teknik Pengambilan Data

Data penelitian ini adalah data kualitatif, baik berupa data primer maupun sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Data penelitian ini diambil dengan teknik pengambilan data sebagai berikut.

- a. Observasi adalah kegiatan pengumpulan data melalui penelusuran lokasi langsung oleh peneliti ke lokasi penelitian. Peneliti melakukan observasi dengan mengamati kondisi umum tanah dan bangunan sektor perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Wonogiri selama ini.
- b. Wawancara dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi interpersonal melalui metode tanya-jawab dengan informan sampai tujuan wawancara dapat tercapai. Peneliti melakukan wawancara mendalam semi-terstruktur atau memakai pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang bersifat

terbuka untuk menggali informasi secara lengkap dan mendalam dari para informan. Peneliti melakukan wawancara melalui pertemuan tatap-muka dengan informan untuk menanyakan secara langsung kesiapan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pendaerahan PBB-P2 pada periode 2014-2016, baik berkaitan dengan kesiapan sarana dan prasarana yang diperlukan, struktur birokrasi yang dilibatkan, SDM yang mengelola pemugutan PBB-P2, maupun prosedur operasi standar dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut. Informan yang diwawancarai adalah Kepala Dinas Pajak Daerah, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, dan para staf di lingkungan SKPD yang terlibat dalam pengelolaan pemugutan PBB-P2 di Kabupaten Wonogiri.

- c. Dokumentasi dilakukan atas dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang kebijakan pendaerahan PBB-P2, baik dari Pemerintah Pusat maupun di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, laporan pelaksanaan pengelolaan PBB-P2 periode 2014-2016 di Kabupaten Wonogiri, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

5. Instrumen Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti turun ke lapangan sendiri untuk mengumpulkan data sehingga instrumen dari penelitian ini adalah peneliti sendiri. Agar memudahkan pengumpulan data selama observasi dan wawancara, peneliti dibantu dengan panduan wawancara dan *check list* observasi agar dapat diperoleh data yang sistematis berdasarkan jenis-jenis data yang diperlukan untuk mencapai

tujuan penelitian. Peneliti juga dibantu dengan menggunakan alat perekam (*tape recorder*), kamera, alat tulis, dan sebagainya sepanjang diperlukan dalam proses pengumpulan data.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk memberi makna data, mereduksi volume informasi, mengidentifikasi pola yang bermakna, dan menyusun kerangka untuk mengambil esensi dari data yang dikumpulkan (Moleong,2002). Analisis data ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan interpretasi terhadap data, fakta, dan informasi. Analisis kualitatif ini dilakukan terhadap data baik data primer maupun sekunder, sedemikian rupa sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dan masalah penelitian dapat dipecahkan serta disajikan hasilnya secara sistematis.

1. Penilaian data, yaitu menilai data baik primer maupun sekunder untuk melakukan klasifikasi data sehingga diperoleh unsur-unsur data yang tepat untuk mendukung analisis tentang implementasi kebijakan pendaerahan PBB-P2 periode 2014-2016 di Kabupaten Wonogiri.
2. Penyajian data, yaitu menyajikan data secara deskriptif agar memudahkan peneliti maupun pembaca untuk melihat gambar menyeluruh atau bagian-bagian penelitian. Peneliti menyajikan data penelitian melalui ringkasan data primer, biasanya merupakan hasil wawancara, maupun data sekunder, biasanya berupa dokumen berbentuk tabel, gambar, grafik dan deskripsi.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan penelitian ditarik dari analisis data dengan pemahaman intelektual yang dibangun berdasarkan

pengetahuan empiris tentang data, fakta, dan informasi yang diperoleh dan telah disederhanakan berdasarkan jenis-jenis dan pola data.

